



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PROSEDUR REWARD AND PUNISHMENT BAGI APARATUR PELAYANAN PUBLIK**

Nomor: No. 1213/OT.210/H.5.4/06/2023

**LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR
PUSAT STANDARDISASI INSTRUMEN PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN**



| | |
|----------------|---|
| Nomor SOP | No. 1213/OT.210/H.5.4/06/2023 |
| Tgl. Pembuatan | 13 Juni 2023 |
| Tgl. Revisi I | 13 Juni 2023 |
| Tgl. Revisi II | |
| Tgl. Efektif | 13 Juni 2023 |
| Disahkan oleh | |
| Kepala | <u>drh. Dicky M. Dikman, M.Phil</u> NIP. 197704292006041001 |

| | |
|----------|---|
| Nama SOP | PROSEDUR REWARD AND PUNISHMENT BAGI APARATUR PELAYANAN PUBLIK |
|----------|---|

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
LOKA PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN RUMINANSIA BESAR**

Dasar hukum :

- 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15 Tahun 2014 tentang Pedoman

Kualifikasi Pelaksana :

1. Mengetahui dan menguasai Peraturan Pemerintah tentang Pelayanan Masyarakat di Bidang Pertanian
2. Mengetahui dan menguasai Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bidang Pertanian

Keterkaitan :

1. SOP kegiatan-kegiatan Lainnya
2. SOP Penyebaran Informasi

Peralatan / Perlengkapan :

1. Komputer
2. ATK
3. Flashdisk/harddisk
4. Kamera/gawai

Peringatan :

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan terjadi teguran dalam pemeriksaan Audit

Pencatatan dan Pendataan :



